BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 53 /KPTS/IV.04/2024

TENTANG

TIM PENELITI DAN PEMERIKSA PERSYARATAN SERTA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Peneliti dan Pemeriksa Administrasi Persyaratan serta Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan serta Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1777);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor: 900.1.10/e-3/Polpum tanggal 19 Desember 2023, Hal Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan serta Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. meneliti dan memeriksa berkas pengajuan bantuan keuangan partai politik meliputi:
   1. surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis, untuk dewan kepemimpinan cabang partai politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada ketua komisi pemilihan umum dan kepala Badan Kesbang dan Politik;
   2. surat keputusan DPP/DPD partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC partai politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP/DPD partai politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
   3. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   4. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten;
   5. fotokopi nomor/buku rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
   6. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
   7. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
   8. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang di tandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;

b. menyiapkan berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik hasil pemilihan umum Tahun 2019, dan berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik; dan

c. menyerahkan bantuan keuangan partai politik kepada pengurus partai politik Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum ketiga diberikan secara proposional berdasarkan pada jumlah perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lampung Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 53 /KPTS/IV.04/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENELITI DAN PEMERIKSA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kesbang dan Politik	KETUA
2	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbang dan Politik	SEKRETARIS
3	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	ANGGOTA
4	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	ANGGOTA
5	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.	ANGGOTA
6	Sekretaris KPUD Lampung Barat	ANGGOTA
7	Irban I pada Inspektorat	ANGGOTA
8	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbang dan Politik	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 53 /KPTS/IV.04/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	No. Urut Parpol	NAMA PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI HASIL PEMILU 2019	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA PARPOL PADA PEMILU 2019					JUMLAH SUARA PARPOL HASIL PEMILU 2019	SATUAN HARGA PER-SUARA	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL T.A. 2024
				DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1	1.985	708	2.235	2.116	2.128	9.172	Rp 3.991	Rp 24.403.635
2.	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	5	9.102	4.787	6.474	591	4.956	25.910		Rp. 68.937.873
3.	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	11	9.888	7.138	9.735	13.746	11.179	51.686		Rp 137.519.217
4.	4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	5	3.463	2.924	4.447	6.800	1.995	19.629		Rp 52.226.226
5.	5	PARTAI NASDEM	1	2.107	3.449	1.336	1.106	212	8.210		Rp 21.844.073
6.	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	2	3.215	297	1.841	4.030	175	9.558		Rp 25.430.652
7.	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2	3.444	1.117	3.197	1.553	63	9.374		Rp 24.941.089
8.	12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1	1.363	122	1.429	2.460	962	6.336		Rp 16.857.984
9.	14	PARTAI DEMOKRAT	6	3.299	3.218	8.585	8.346	542	23.990		Rp 63.829.393
10.	20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP)	1	701	27	13	14	3.572	4.327		Rp 11.512.705
JUMLAH			**35**	**38.567**	**23.787**	**39.292**	**40.762**	**25.784**	**168.192**		**Rp 447.502.847**

)* Berakhirnya masa keanggotaan DPRD Lampung Barat Hasil Pemilu 2019 adalah tanggal 18 Agustus 2024

Rumus	8 bulan / 12 bulan x Satuan Harga Per-Suara x Jumlah Suara Parpol Hasil Pemilu 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN